



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA**

**TENTANG
PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KESADARAN HUKUM**

Nomor : W24.HM.05.04- 338

Nomor : 074/0002/NK/Bag.Tapem/2026

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (04-02-2026)** bertempat di Palu Provinsi Sulawesi Tengah, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. RAKHMAT RENALDY** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor : M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 yang berkedudukan dan berkantor di Jl.Dewi Sartika No. 23 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. VERA ELENA LARUNI** : Bupati Donggala berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-1719 14 Februari Tahun 2025 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 - 2030 berkedudukan dan berkantor di Jalan Jati Kelurahan Gunung Bale Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Donggala yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Page 1 of 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Kepala Kantor Wilayah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang hukum di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah
- b. **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom Pemerintah Kabupaten Donggala berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya di bawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pembinaan dan Penigkatan Kesadaran Hukum dengan ketentuan sebagai berikut

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif dan efisien tentang pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan dan menjalin hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam rangka Pembinaan hukum dan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kabupaten Donggala.

Pasal 2
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini yaitu pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. peningkatan kesadaran hukum melalui :
 1. penyuluhan hukum kepada masyarakat; dan
 2. pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
- b. pelaksanaan kerja sama melalui :
 1. pengkajian dan penelitian hukum;
 2. pembinaan, pendidikan, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan; dan
 3. pembentukan produk hukum daerah.
- c. peningkatan pemahaman dan pemanfaatan potensi kekayaan intelektual melalui pemberdayaan klinik kekayaan intelektual; dan
- d. peningkatan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia yang berada pada lingkungan PARA PIHAK melalui :
 1. pertukaran data dan informasi; dan
 2. pemberdayaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur bersama berdasarkan perencanaan kegiatan secara berkala oleh PARA PIHAK yang dituangkan ke dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dievaluasi secara berkala setiap tahun dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandangani Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah PARA PIHAK membicarakan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila dilakukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepakatan ini, pihak yang memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini harus menyampaikan permintaan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan bersama-sama dan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat

Pasal 8
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur bersama kemudian hari oleh PARA PIHAK dalam Amandemen dan/atau Addendum Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Amandemen dan/atau Addendum Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

(2) a. **PIHAK KESATU**

Narahubung : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah
Alamat : Jalan Dewi Sartika No 23 Palu
Telepon : 0451482353
Surel : kanwilsulteng@kemenkumham.go.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Rafika Hamidiyah
Alamat :
Telepon : 081937235889
Surel : adpum.dgla@gmail.com

- (3) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 10
FORCE MAJURE**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
- a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

**Pasal 11
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA
BURATI DONGGALA,**



ELNA LARUNI

**PIHAK KESATU
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH,**

RAKHMAT RENALDY

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA